

PUTUSAN

Nomor 739/Pid.Sus/2019/PT MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes
Tempat lahir	: Simanaere
Umur/Tanggal lahir	: 45 Tahun / 19 April 1974
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun II Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias
Agama	: Kristen Katolik
Pekerjaan	: Petani



Terdakwa tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan A.n. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Wakil Ketua, Nomor 739/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 3 Juli 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 739/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 3 Juli 2019 untuk membantu Majelis Hakim mengadili perkara;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua, Nomor 739/Pid.Sus/2019/PT MDN, tanggal 4 Juli 2019, tentang Penetapan Hari sidang perkara;
4. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst. tanggal 1 Juli 2019, serta surat-surat lainnya yang berkaitan;



Membaca surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2019 No. REG.PERK: PDM- 89/GNSTO/06/2019, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2019 bertempat di Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias, tepatnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) : 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato

Kabupaten Nias atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang mengadili perkara ini, "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang Pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan Peserta Pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara Peserta Pemilu menjadi berkurang", yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 17 April 2018 sekira pukul 16.00 WIB saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana berangkat dari rumahnya dari Desa Orahua Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias menuju Desa Sifaoro'asi Uluhou Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dengan menggunakan sepeda motornya dengan tujuan melihat situasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias, sesampainya di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut Saksi melihat bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut masih berlangsung kegiatan pencoblosan surat suara, sehingga saksi penasaran karena mengingat waktu penyaluran surat suara oleh pemilih telah selesai sebelum pukul 16.00 WIB, setelah Saksi mendekat kemudian ada Saksi Bezisokhi Tafonao yang sedang berdiri tepat disamping Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 tersebut yang juga sedang menyaksikan kegiatan pencoblosan surat suara, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao berkata kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana *"Bisa saya pinjam HP Bapak,, HP saya kehabisan Baterai.. biar saya rekam peristiwa ini"* selanjutnya Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana menyerahkan handphone Android merk SAMSUNG, Model GT 19500, warna putih, Nomor IMEI : 375198051853191 miliknya kepada Saksi Bezisokhi Tafonao yang melakukan perekaman dalam bentuk video sekitar 3 (tiga) menit, kemudian Saksi Bezisokhi Tafonao menyerahkan handphone milik Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dengan posisi masih tetap merekam kepada Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana dan dilanjutkan oleh Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana hingga perekaman yang dilakukan sampai 11 (sebelas) menit, dengan adanya kejadian tersebut Saksi Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 sekira pukul 12.00 WIB Saksi mareti Bawamenewi Alias Ama Ana melaporkan hasil rekamannya tersebut kepada Pengawas Pemilu Kecamatan Bawolato Kab. Nias.

- Bahwa kejadian pencoblosan surat suara pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias terjadi sekira pukul 16.30 WIB dimana proses pemungutan suara berakhir sekira pukul 15.30 WIB, pada saat itu tidak ada lagi pemilih yang memberikan hak pilihnya di dalam Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi, selain dari Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto, saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, saksi Yarina Ndruru Alias Rina, saksi Berkat Tafonao Alias Berkat.



Bahwa menurut Saksi Amualago Hia Alias Ama Kasto, Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina, Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat, Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes menyuruh para Saksi diatas agar sisa kertas surat suara yang ada dilakukan pencoblosan, dan diutamakan yang dicoblos adalah putra daerah.

- Bahwa jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Tempat Pemungutan Suara (TPS) 2 Desa Sifaoro'asi Uluhou Kec. Bawolato Kab. Nias sebanyak 280 (dua ratus delapan puluh) orang dengan jumlah kertas surat suara sebanyak 1400 (seribu empat ratus) lembar, jumlah cadangan sebanyak 30 (tiga puluh) lembar, selanjutnya pemilih yang telah memberikan hak suaranya sesuai dengan C6 (daftar hadir) sebanyak 166 (seratus enam puluh enam) orang dengan jumlah kertas surat suara yang telah digunakan sebanyak 830 (delapan ratus tiga puluh) lembar sedangkan sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar.

- Bahwa kemudian sisa kertas surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar tersebutlah yang dipergunakan untuk di coblos oleh Amualago Hia Alias Ama Kasto, Saksi Bualaziduhu Tafonao Alias Ama Nelis, Saksi

Yasimina Bawamenewi Alias Yasimina, Saksi Mudilina Hulu Alias Ina Karis, Saksi Bezisokhi Bawamenewi Alias Ama Rida, Saksi Darma Tafonao Alias Darma, Saksi Firman Bawamenewi Alias Ama Sadar, Saksi Maslina Lase Alias Ina Foris, Saksi Krisman Lase Alias Ama Fiki, Saksi Emiliani Ndruru S.Pd Alias Ina Casto, Saksi Julwarnius Bawamenewi Alias Ama Cindy, Saksi Yosefa Bawamenewi Alias Ama Berta, Saksi Yosarman Bawamenewi Alias Ama Wima, Saksi Yarina Ndruru Alias Rina, Saksi Berkat Tafonao Alias Berkat.

- Bahwa berdasarkan Keterangan Ahli Budi Syahputra, S.Kom menerangkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan analisa laboratories kriminalistik terhadap barang bukti elektronik dapat disimpulkan bahwa pada back up file handphone merk SAMSUNG GT-19500 Imei: 35719805185319101 disita dari Marati Bawamenewi Alias Ama Ana terdapat informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa 1 (satu) file video pencoblosan surat suara TPS 2 Sifaoroasi berformat MP4 hasil transcoding berdurasi 0:11:08:566, menunjukkan momen - momen dan distribusi grafis histogram yaitu pada rentang frame - frame 0 sampai dengan 20063 adalah bersifat wajar dan kontinu yang saling bersesuaian dengan momen di tiap - tiap frame, dalam arti pada rentang frame - frame tersebut tidak ditemukan adanya penyisipan maupun pemotongan frame.

Bahwa menurut Keterangan Ahli Indra Gunawan Purba, S.H.,M.H., perbuatan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes yang memaksa para saksi diatas untuk melakukan percoblosan terhadap sisa surat suara sekitar 600 (enam ratus) lembar maka mengakibatkan Peserta Pemilu pada pemilihan Umum tahun 2019 yakni peserta pemilihan untuk Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota bertambah suaranya yakni sekitar sejumlah Surat suara yang dicoblos oleh Para saksi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana.

Membaca, surat tuntutan pidana (*requisitor*) Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Gunungsitoli, tanggal 27 Juni 2019, No.Register Perkara :PDM-89/GNSTO/06/2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum

- Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

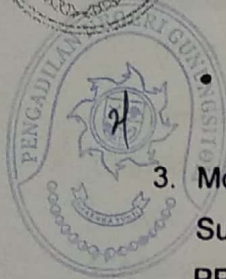
1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor imei : 375198051853191

Dikembalikan kepada Mareti Bawamenewi Alias Ama Ana.

2. 1 (satu) set formulir hologram ukuran A4 :

- Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.
- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
- Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
- Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
- Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
- Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.

3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
6. Model C1.PLANO-DPRD POVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.



10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.

11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.

12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.

13. Model C7.DPTb-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.

14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus

15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).

16. Alat untuk mencoblos.

17. 1 buah Kotak Suara.

Dipergunakan untuk perkara lain yaitu Terdakwa Yarina Ndruru Alias Rina.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst. tanggal 1 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Fatulusi Bawamenewi Alias Ama Agnes oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit handphone android merk Samsung model GT 19500 warna putih nomor Imei: 3751980518533191;
 2. 1 (satu) Set formulir Hologram ukuran A4 :
 - Model C-KPU : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara.

- Model C1-PPWP : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
 - Model C1-DPR : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota DPR
 - Model C1-DPD : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD
 - Model C1-DPRD : Provinsi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi.
 - Model C1-DPRD KAB/KOTA : Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota.
3. Model C1.PLANO-PPWP Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Paslon Presiden dan Wakil Presiden Salinan Formulir Model C1-PPWP.
 4. Model C1.PLANO-DPR Hologram : Catatan Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPR Salinan Formulir Model C1-DPR.
 5. Model C1.PLANO-DPD Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Perseorangan Anggota DPD + 1 Salinan Formulir Model C1-DPD.
 6. Model C1.PLANO-DPRD PROVINSI Hologram : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Provinsi + Salinan Formulir Model C1-DPRD PROVINSI.
 7. Model C1.PLANO-DPRD KAB/KOTA : Catatan Hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/ Kota + Salinan Formulir Model C1-DPRD KAB/KOTA.
 8. Model C2-KPU : Surat Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Pemungutan dan Penghitungan Suara.
 9. Model C3-KPU : Surat Pernyataan Pendamping Pemilih.
 10. Model C4-KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilu Tahun 2019 di TPS kepada PPS.
 11. Model C5-KPU : Tanda Terima Penyerahan Salinan Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara serta Sertifikat Hasil Penghitungan Suara.
 12. Model C7.DPT-KPU : Daftar Hadir Pemilih Tetap / Model A.3-KPU : Daftar Pemilih Tetap Pemilu 2019.
 13. Model C7.DPTb-KPU :Daftar Hadir Pemilih Tambahan/ Model A.4-KPU : Daftar Pemilih Pindahan Pemilu 2019.



14. Model C7.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus/Model A.DPK-KPU : Daftar Hadir Pemilih Khusus

15. Seluruh surat terpakai dan tidak terpakai (Sah, Tidak Sah maupun yang rusak).

16. Alat untuk mencoblos.

17. 1 (satu) buah kotak suara.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Yarina Ndruru Alias Rina, Dkk;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst, tanggal 1 Juli 2019 yang diajukan oleh Terdakwa yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 2 Juli 2019;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 10/Bdg/Akta.Pid/2019/PN Gst, tanggal 2 Juli 2019, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 2 Juli 2019;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Terdakwa dan Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pasal 233 Jo pasal 67 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst. tanggal 1 Juli 2019 akan tetapi Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 3 Juli 2019 yang diterima di Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada tanggal 10 Juli 2019 jam 14.25 WIB, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Kontra Memori Banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan oleh karena terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst. tanggal 1 Juli 2019,

serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst. tanggal 1 Juli 2019 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 532 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPIDANA dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Gst. tanggal 1 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H M.H. sebagai Hakim Ketua, Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. dan H.Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari R a b u tanggal 10 Juli 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan

dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu H e r r i, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Agustinus Silalahi, S.H., M.H.

ttd

H Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

Herri, S.H.

